



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi;
- b. dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Maluku Tengah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 3

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Maluku Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 8 Mei 2017

~~BUPATI MALUKU TENGAH,~~ *GA*

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Mei 2017

GA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

GA
UMARELLA IBRAHIM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM

1. Salah satu sasaran reformasi birokrasi yang saat ini dijalankan pemerintah adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai suatu sistem, SAKIP menerapkan siklus *Planning, Do, Check* dan *Act* (P-D-C-A), dimana pada setiap proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya sekaligus dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan akuntabilitas secara terus menerus.
2. Bupati Maluku Tengah selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah perlu mengetahui pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sesuai program prioritas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk maksud tersebut, maka evaluasi kinerja sebagai satu siklus dari SAKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk mengetahui capaian kinerja dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah guna mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD, perlu diberikan penghargaan dan sanksi diantaranya dengan melakukan pemeringkatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP instansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan untuk :
 - a. Menjadi panduan bagi Tim Evaluasi untuk :
 - 1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - 3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan

- 4) memahami proses pengolahan data, penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi.
 - b. Menjadi panduan bagi pelaksana pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mengimplementasikan SAKIP.
2. Tujuan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman antara Tim Evaluasi, dan pelaksana pada SKPD dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP agar evaluasi terlaksana secara efektif dan efisien.

1.3. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP ini, yang dimaksud dengan :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis untuk pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan standar, rencana dan norma tertentu yang telah ditetapkan.
6. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi satuan kerja lingkup Pemerintah Daerah yang wajib menyusun LKjIP.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP.
8. Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian yang digunakan untuk menilai setiap komponen dan sub komponen SAKIP.

9. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan / isian, rincian data, analisa dan pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
10. Laporan Hasil Evaluasi selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi SAKIP yang memuat interpretasi, simpulan hasil evaluasi dan hal-hal penting lain bagi perbaikan kinerja instansi pemerintah.
11. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen yang merupakan kompilasi LHE yang memuat informasi tentang simpulan umum, hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
13. Forum Panel adalah tim yang terdiri dari salah satu unsur Tim Evaluasi yang bertugas melaksanakan revidi hasil penilaian dan evaluasi untuk menjaga objektivitas penilaian dan penyamaan persepsi atas pemberian nilai dan penentuan kategori hasil penilaian.

1.4. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

1. Dengan mempertimbangkan kemudahan proses evaluasi dan dukungan sumber daya, maka ruang lingkup evaluasi meliputi :
 - a. Evaluasi atas implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, mencakup : (1) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, (2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, dan (3) evaluasi terhadap program/kegiatan dan kebijakan SKPD yang bersangkutan.
 - b. Pemeringkatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
 - c. Entitas evaluasi atas implementasi SAKIP adalah seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah:
 - a. Memperoleh informasi atas implementasi SAKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.5. PENUGASAN

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
2. Khusus evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait di luar Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk menjamin objektivitas hasil evaluasi.

1.6. SISTIMATIKA

Sistimatika petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri dari:

BABI	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN EVALUASI
BAB III	EVALUASI KINERJA
BAB IV	PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN EVALUASI

2.1. STRATEGI EVALUASI

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja dan peningkatan kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah guna mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi evaluasi dijalankan dengan prinsip : (a) partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak yang dievaluasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi, dan (b) proses konsultasi yang terbuka dengan fokus pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

2.2. TAHAPAN EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Proses pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya merupakan kegiatan utama pelaksanaan evaluasi agar tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP yaitu memberikan keyakinan bahwa SAKIP yang dilakukan oleh SKPD telah memadai, dan evaluasi juga mampu memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja, dapat dipenuhi
- b. Penyusunan draft LHE. Hal ini dilakukan oleh Ketua Tim Evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE, pengendali teknis dan penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang ditemukan Tim Evaluasi.
- c. Pembahasan dan revidi draft LHE. Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara Tim Evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan dan revidi LHE secara bersama.
- d. Finalisasi LHE. Ini merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Finalisasi LHE dilakukan setelah dilakukan revidi secara berjenjang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.
- e. Distribusi dan pengkomunikasian LHE. Hal ini sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak, untuk mendapatkan respon dan tindakan dari para pengambil keputusan pada SKPD yang dievaluasi.

2.3. METODOLOGI EVALUASI

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan melalui *penilaian berbasis kriteria*. Penilaian dilakukan secara bertahap terhadap setiap komponen SAKIP, kemudian dilakukan penilaian secara keseluruhan dengan menggunakan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi tertuang dalam LKE atas SAKIP.
2. Penilaian pemenuhan suatu kriteria harus didasarkan pada fakta objektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

2.4. TEKNIK EVALUASI

1. Data dan informasi utama untuk keperluan evaluasi bersumber dari LKjIP setiap SKPD. Untuk pendalaman terhadap informasi dan data di LKjIP, dikumpulkan data dan informasi tambahan dengan menggunakan

kuesioner, observasi, wawancara, studi dokumentasi atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

2. Analisis data menggunakan teknik antara lain telaahan sederhana, metode statistik, perbandingan, analisa logika program, dan sebagainya.

2.5. KERTAS KERJA EVALUASI

1. Kertas kerja evaluasi adalah alat untuk mendokumentasikan langkah evaluasi agar data analisisnya dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk menyusun LHE.
2. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE.

2.6. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Organisasi evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diatur dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tengah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, dan penerbitan laporan hasil evaluasi, mengikuti kebijakan yang ditetapkan Bupati Maluku Tengah dengan berdasarkan panduan umum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, dan disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah.

BAB III EVALUASI KINERJA

3.1. UMUM

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam LKE dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :
 - a. SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
 - b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
 - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
 - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
 - f. Capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
 - g. Tingkat implementasi SAKIP masing-masing SKPD.

3.2. EVALUASI ATAS KOMPONEN SAKIP

1. Komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Kinerja Internal; dan
 - e. Pencapaian Kinerja.
2. Aspek penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi :
 - a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen kinerja;
 - b. Kualitas material substantif isi dokumen kinerja;
 - c. Pemanfaatan / implementasi dokumen kinerja, mencakup keselarasan dan keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, dokumen-dokumen penganggaran, dan dokumen-dokumen pelaporan.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LKjIP saja, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja SKPD yang dievaluasi.

3.3. SUB KOMPONEN PENILAIAN

1. Komponen Perencanaan Kinerja terdiri atas 2 (dua) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Sub komponen Perencanaan Strategis, penilaiannya meliputi :
 - 1) pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
 - 2) kualitas material substantif isi dokumen Renstra SKPD; dan,
 - 3) pemanfaatan dokumen Renstra untuk penyusunan dokumen-dokumen lainnya.

- b. Sub komponen Perencanaan Kinerja, penilaiannya meliputi:
 - 1) pemenuhan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD dan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD;
 - 2) kualitas material substantif isi dokumen RKT-SKPD dan PK-SKPD;
 - 3) pemanfaatan dokumen RKT-SKPD dan PK-SKPD.
2. Komponen Pengukuran Kinerja terdiri atas 3 (tiga) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :
 - a. Sub komponen Pemenuhan Pengukuran, penilaiannya meliputi :
 - 1) Pemenuhan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
 - 2) Mekanisme pengumpulan hasil pengukuran data kinerja.
 - b. Sub komponen Kualitas Pengukuran, penilaiannya meliputi :
 - 1) kualitas material substantif isi dokumen IKU-SKPD;
 - 2) keselarasan dan keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
 - 3) keandalan data kinerja hasil pengukuran; dan
 - 4) pemanfaatan teknologi informasi.
 - c. Sub komponen Pemanfaatan Hasil Pengukuran, penilaiannya adalah pemanfaatan dokumen IKU-SKPD dan hasil pengukurannya dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.
3. Komponen Pelaporan Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :
 - a. Sub komponen Pemenuhan Pelaporan, penilaiannya adalah pemenuhan LKjIP SKPD.
 - b. Sub komponen Penyajian Informasi Kinerja, penilaiannya meliputi :
 - 1) kualitas material substantif isi dokumen LKjIP-SKPD; dan
 - 2) keandalan data kinerja yang dilaporkan.
 - c. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja, penilaiannya adalah pemanfaatan data kinerja dalam LKjIP-SKPD untuk perbaikan aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja.
4. Komponen Evaluasi Kinerja Internal terdiri dari 3 (tiga) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :
 - a. Sub komponen Pemenuhan Evaluasi Internal, penilaiannya meliputi :
 - 1) pemenuhan dokumen pedoman evaluasi internal; dan
 - 2) pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencapaian sasaran kinerja secara berkala.
 - b. Sub komponen Kualitas Evaluasi Internal, penilaiannya meliputi kompetensi, supervisi, keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
 - c. Sub komponen Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal, penilaiannya meliputi:
 - 1) pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan proses perencanaan;
 - 2) perbaikan penerapan manajemen kinerja; dan,
 - 3) peningkatan pencapaian kinerja SKPD.
5. Komponen Pencapaian Kinerja terdiri dari 2(dua) sub komponen dengan penilaian sebagai berikut :

- a. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan dalam bentuk keluaran (*output*), penilaiannya meliputi :
 - 1) realisasi target keluaran (*output*);
 - 2) perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya; dan
 - 3) tingkat kehandalan data.
- b. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan dalam bentuk hasil (*outcome*), penilaiannya meliputi:
 - 1) realisasi target hasil (*outcome*);
 - 2) perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya; dan
 - 3) tingkat kehandalan data.

3.4. PENGECEUALIAN SUB KOMPONEN KINERJA TAHUN BERJALAN (*BENCHMARK*)

1. Sub komponen kinerja tahun berjalan berupa perbandingan pencapaian kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang kesehatan, kinerja bidang ketenagakerjaan, kinerja bidang sosial, dan kinerja bidang ekonomi, tidak dinilai dalam evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan komponen dan sub komponen penilaian atas implementasi SAKIP pada instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan tidak secara spesifik menetapkan komponen dan sub komponen untuk penilaian implementasi SAKIP di unit kerja atau SKPD.
 - b. Evaluasi adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik serta sebagian besar hanya menangani satu urusan pemerintahan sehingga tidak relevan membuat perbandingan berdasarkan urusan pemerintahan.
2. Bobot sub komponen kinerja tahun berjalan (*benchmarking*) sebesar 5% didistribusikan secara merata ke sub sub komponen kinerja yang dilaporkan (*output*) dan kinerja yang dilaporkan (*outcome*).

3.5. KRITERIA EVALUASI

1. Setiap sub komponen penilaian dibagi ke dalam beberapa daftar pertanyaan/isian sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut.
2. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban **ya/tidak** atau **a/b/c/d/e**.
3. Jawaban **ya/tidak** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria.
4. Jawaban/isian **a/b/c/d/e** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan *judgement* dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub komponen tertentu.
5. Setiap jawaban "**ya**" diberi nilai **1** dan jawaban "**tidak**" diberi nilai **0**.
6. Nilai relatif untuk jawaban **a/b/c/d/e** didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

JAWABAN	RENTANG	KRITERIA	NILAI
Memenuhi hampir semua kriteria	80% - 100%	a	1,00
Memenuhi sebagian besar kriteria	60%- 80%	b	0,75
Memenuhi sebagian kriteria	40% - 60%	c	0,50
Memenuhi sebagian kecil kriteria	20% - 40%	d	0,25
Sangat kurang memenuhi kriteria	< 20%	e	0,00

7. Pengecualian untuk kriteria penilaian yang bersifat relatif antara lain pada sub komponen sebagai berikut:

a. Capaian kinerja yang dilaporkan (*out put*) :

JAWABAN	RENTANG	KRITERIA	NILAI
Rata-rata mendekati/mencapai target	>95%	a	1,00
Rata-rata realisasi mendekati target	<80% - ≤95%	b	0,75
Rata-rata realisasi agak mendekati target	<40% - ≤80%	c	0,50
Rata-rata realisasi tidak mencapai target	<20% - ≤40%	d	0,25
Rata-rata realisasi sangat kurang dari target	≤ 20%	e	0,00

b. Capaian kinerja yang dilaporkan (*outcome*) :

JAWABAN	RENTANG	KRITERIA	NILAI
Rata-rata realisasi melebihi target	>100%	a	1,00
Rata-rata realisasi sesuai target	100%	b	0,75
Rata-rata realisasi mendekati target	<80% - <100%	c	0,50
Rata-rata realisasi tidak mencapai target	≤50%- ≤80%	d	0,25
Rata-rata realisasi sangat kurang dari target	< 50%	e	0,00

c. Perbandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:

JAWABAN	RENTANG	KRITERIA	NILAI
Peningkatan kinerja sangat tinggi	>150%	a	1,00
Peningkatan kinerja tinggi	<120% - ≤150%	b	0,75
Peningkatan kinerja agak tinggi	<80% - ≤120%	c	0,50
Peningkatan kinerja cukup	≤50% - ≤80%	d	0,25
Peningkatan kinerja agak rendah	< 50%	e	0,00

d. Pengecualian lain dan/atau kriteria penilaian relatif yang spesifik berdasarkan karakteristik materi pertanyaan dijelaskan lebih terperinci dalam LKE.

8. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan karena terdiri dari beberapa sub kriteria (misalnya kriteria mengenai kondisi sasaran atau indikator kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “ya” atau “tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja, kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).

9. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun a/b/c/d/e, evaluator harus menggunakan *profesional judgement* dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh pada setiap kriteria dan didukung dengan KKE.

3.6. BOBOT PENILAIAN

1. Komposisi bobot penilaian untuk setiap komponen dan sub komponen SAKIP sebagai berikut :

Komponen		Bobot	Pemenuhan	Kualitas	Pemanfaatan	
Sistem AKIP	A. Perencanaan Kinerja	80%				
	1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)		10%	2%	5%	3%
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan		20%	4%	10%	6%
	B. Pengukuran Kinerja		25%	5%	12,5%	7,5%
	C. Pelaporan Kinerja		15%	3%	7,5%	4,5%
D. Evaluasi Internal	10%	2%	5%	3%		
Kinerja	Capaian Kinerja	20%	7,5%	Kinerja Keluaran (<i>output</i>)		
			12,5%	Kinerja Hasil (<i>outcome</i>)		

2. Setelah setiap pertanyaan/isian masing-masing sub komponen diberikan nilai maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut:
- tahap pertama, jumlahkan nilai setiap pertanyaan pada setiap sub komponen sehingga didapatkan suatu angka tertentu. Misalnya, sub komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Apabila dari 10 (sepuluh) buah pertanyaan tersebut, terdapat 3 (tiga) pertanyaan dijawab “ya” maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah $(3/10) \times 10 = 3$;
 - untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan dari kriteria tersebut adalah nilai rata-rata sub kriteria;
 - tahap berikutnya, lakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen yang ada sehingga didapatkan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* antara 0 sampai dengan 100.

3.7. KATEGORI HASIL PENILAIAN

- Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang masing-masing komponen.
- Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen SAKIP dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD yang bersangkutan dengan kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik , akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan,

			memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

3. Untuk menjaga objektivitas penilaian, dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing Tim Evaluasi dipimpin Ketua Tim.
 - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk Forum Panel yang dibentuk khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

4.1. UMUM

1. Setiap Tim Evaluasi harus menghasilkan KKE dan menyusun LHE untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi.
2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta yang didokumentasikan dalam KKE.
3. Tim Evaluasi harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.
4. Setiap langkah Tim Evaluasi yang cukup penting dan penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya.
5. LHE untuk SKPD atau unit kerja yang sudah pernah dievaluasi harus menyajikan informasi tindak lanjut atas saran dan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
6. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja SKPD atau unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
7. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain : (a) menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, dan (b) tidak menggunakan ungkapan yang membingungkan atau *ambivalen* dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
8. Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP disusun sebagai laporan kompilasi, dilengkapi dengan pemeringkatan nilai hasil evaluasi.
9. LHE dan Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP diselesaikan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

4.2. FORMAT DAN ISI LHE

Format LHE atas implementasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dibuat dalam bentuk surat dengan contoh sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
INSPEKTORAT
Jln. Imam Bonjol – Telp. Masohi 97 511

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIPTAHUN
SKPD

Kepada, Yth : Bupati Maluku Tengah
Dari : Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah, yang hasilnya dilaporkan sebagai berikut:

1. Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Penda yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja. Infomasi komponen manajemen kinerja diperoleh dari dokumen LKjIP Tahun....., dokumen Renstra, dokumen rencana kinerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dan dokumen terkait lainnya.
3. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
4. Hasil evaluasi ditetapkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s/d 100, selanjutnya diberikan kategori yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD yang dievaluasi sebagai berikut :

No.	Kateg ori	Nilai	Inte rp r e tasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik , akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

5. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SKPD Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah memperoleh nilai atau kategori Nilai ini merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30
b.	Pengukuran Kinerja	25
c.	Pelaporan Kinerja	15
d.	Evaluasi Internal	10
e.	Capaian Kinerja	20
Nilai Hasil Evaluasi		
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		

(Nilai diisi sesuai hasil evaluasi sub komponen/kriteria yang tertuang dalam LKE)


6. Hasil penilaian tersebut menunjukkan *tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja* pada SKPD Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah (diisi simpulan pokok sesuai hasil penilaian). Selain itu *kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil* di SKPD ini (diisi simpulan mengenai pembangunan budaya kinerja berorientasi hasil sesuai hasil penilaian).
7. Uraian singkat hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- (diisi uraian singkat hasil evaluasi komponen Perencanaan Kinerja meliputi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatannya).
 - (diisi uraian singkat hasil evaluasi komponen Pengukuran Kinerja meliputi pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatannya).
 - (diisi uraian singkat hasil evaluasi komponen Pelaporan Kinerja meliputi pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatannya).
 - (diisi uraian singkat hasil evaluasi komponen Evaluasi Kinerja Internal meliputi pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatannya).
 - (diisi uraian singkat hasil evaluasi komponen Capaian Kinerja meliputi pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatannya).
8. Berdasarkan uraian singkat hasil evaluasi, serta dalam rangka peningkatan akuntailitas dan pembangunan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Sekretaris/Kepala Badan/Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut (bagian ini diisi hal-hal pokok yang perlu ditindaklanjuti oleh SKPD yang dievaluasi sesuai hasil evaluasi komponen manajemen kinerja) :
-
 -
 -
 - dst
9. Demikian laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP beserta rekomendasinya ini disampaikan untuk mendapatkan penetapan dari Bapak Bupati. Terlampir bersama ini juga kami sertakan draft/konsep surat Bupati Maluku Tengah kepada Kepala SKPD perihal Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP. Mohon perkenaan Bapak Bupati untuk proses selanjutnya. Terima kasih.

Mengetahui :
Inspektur Kabupaten Maluku Tengah

(.....)
(Pangkat)
NIP.

TIM EVALUASI

- (Ketua Tim)
NIP.
- (Anggota)
NIP.
- (Anggota)
NIP.



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

Masohi,

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Perihal : Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yth, : Sekretaris/Kepala Badan/Kepala Dinas
.....
di
Masohi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah memperoleh nilai atau kategori Nilai ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja pada Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah (diisi simpulan pokok sesuai hasil penilaian). Selain itu kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah (diisi simpulan mengenai pembangunan budaya kinerja berorientasi hasil sesuai hasil penilaian). Rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30
b.	Pengukuran Kinerja	25
c.	Pelaporan Kinerja	15
d.	Evaluasi Internal	10
e.	Capaian Kinerja	20
Nilai Hasil Evaluasi		
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

- Secara umum Sekretariat/Badan/Dinas..... Kabupaten Maluku Tengah (belum/sudah) mengimplementasikan SAKIP sebagai bagian dari pembangunan manajemen pemerintahan yang berorientasi kinerja. Komponen pada tabel di atas (diisi diskripsi hasil evaluasi komponen manajemen kinerja) :
 -
 -
 - dst
- Berdasarkan uraian di atas, serta dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Sekretaris/Kepala Badan/Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah

untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut (bagian ini diisi hal-hal pokok yang perlu ditindaklanjuti oleh SKPD yang dievaluasi sesuai hasil evaluasi komponen manajemen kinerja) :

- a.
- b.
- c.
- d. dst

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Sekretariat/Badan/Dinas Kabupaten Maluku Tengah.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

BUPATI MALUKU TENGAH,

.....

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku, up. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
3. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.

4.3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. LHE atas implementasi SAKIP dilaporkan oleh Tim Evaluasi dengan sepengetahuan Inspektur Kabupaten Maluku Tengah kepada Bupati Maluku Tengah.
2. Bupati Bupati Maluku Tengah menetapkan hasil evaluasi SAKIP dan disampaikan kepada pimpinan SKPD yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur Maluku, up. Inspektur Provinsi Maluku, dan Inspektur Kabupaten Maluku Tengah.
3. Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP beserta pemeringkatan hasil evaluasi atas seluruh SKPD yang dievaluasi, dilaporkan Inspektur Kabupaten Maluku Tengah kepada Bupati Maluku Tengah.

BABV
PENUTUP

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen sehingga tidak akan terlepas dari perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan. Untuk itu, para pihak yang terlibat dalam evaluasi atas implementasi SAKIP maupun evaluatan harus terus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan mutakhir di bidang manajemen pemerintahan dan auditing. Hal ini penting, agar perbaikan terhadap proses dan kualitas hasil evaluasi dapat terus dilakukan. Hanya dengan proses yang demikian, hasil dari evaluasi atas implementasi SAKIP dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perbaikan kinerja satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

BU PATI MALUKU TENGAH, *h k*

[Signature]
TUASIKAL ABUA

LAMPIRAN

TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI (KKE)
 ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP PADA SKPD
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	Y/T	NILAI	TOTAL	REF
1	2	3	4	5	6	7
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00				
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00				
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00				
1	Dokumen Renstra telah ada		Y/T			
2	Renstra telah memuat tujuan		Y/T			
3	Tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		a/b/c/d/e			
4	Tujuan telah disertai dengan target keberhasilan		a/b/c/d/e			
5	Renstra telah memuat sasaran		Y/T			
6	Renstra telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran		a/b/c/d/e			
7	Renstra telah memuat target tahunan		a/b/c/d/e			
8	Renstra telah menyajikan IKU		a/b/c/d/e			
9	Renstra telah dipublikasikan		Y/T			
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00				
10	Tujuan telah berorientasi hasil		a/b/c/d/e			
11	Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		a/b/c/d/e			
12	Sasaran telah berorientasi hasil		a/b/c/d/e			
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		a/b/c/d/e			
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		a/b/c/d/e			
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		a/b/c/d/e			
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		a/b/c/d/e			
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		a/b/c/d/e			
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00				
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		a/b/c/d/e			
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai tahun berjalan		a/b/c/d/e			
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		a/b/c/d/e			
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00				
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00				
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah ada		Y/T			
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah ada		Y/T			
3	PK telah menyajikan IKU		a/b/c/d/e			
4	PK telah dipublikasikan		Y/T			
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00				
5	Sasaran telah berorientasi hasil		a/b/c/d/e			
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		a/b/c/d/e			
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		a/b/c/d/e			
8	Kegiatan adalah cara untuk mencapai sasaran		a/b/c/d/e			
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung anggaran yang memadai		a/b/c/d/e			
10	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra		a/b/c/d/e			
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		a/b/c/d/e			
12	Rencana aksi atas kinerja sudah ada		Y/T			
13	Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		a/b/c/d/e			
14	Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y/T			
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00				
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y/T			
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan mengukur keberhasilan		a/b/c/d/e			
17	Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		a/b/c/d/e			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	Y/T	NILAI	TOTAL	REF
1	2	3	4	5	6	7
18	Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasi kegiatan		a/b/c/d/e			
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		a/b/c/d/e			
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00				
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00				
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y/T			
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		a/b/c/d/e			
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		a/b/c/d/e			
4	IKU telah dipublikasikan		Y/T			
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50				
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		a/b/c/d/e			
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		a/b/c/d/e			
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		a/b/c/d/e			
8	Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		a/b/c/d/e			
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		a/b/c/d/e			
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		a/b/c/d/e			
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		a/b/c/d/e			
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		a/b/c/d/e			
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)		Y/T			
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y/T			
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50				
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		a/b/c/d/e			
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		a/b/c/d/e			
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		a/b/c/d/e			
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dikaitkan (dimanfaatkan) sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>		a/b/c/d/e			
19	IKU telah direviu secara berkala		a/b/c/d/e			
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		a/b/c/d/e			
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00				
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00				
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y/T			
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y/T			
3	Laporan Kinerja telah di-upload ke website		Y/T			
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		a/b/c/d/e			
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50				
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		a/b/c/d/e			
6	Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		a/b/c/d/e			
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		a/b/c/d/e			
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		a/b/c/d/e			
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		a/b/c/d/e			
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		a/b/c/d/e			
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		a/b/c/d/e			
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50				
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		a/b/c/d/e			
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		a/b/c/d/e			
14	Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		a/b/c/d/e			
15	Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		a/b/c/d/e			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	Y/T	NILAI	TOTAL	REF
1	2	3	4	5	6	7
16	Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		a/b/c/d/e			
D. EVALUASI KINERJA (10%)		10.00				
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00				
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y/T			
2	Evaluasi program telah dilakukan		a/b/c/d/e			
3	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		Y/T			
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00				
4	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan oleh SDM yang kompeten		a/b/c/d/e			
5	Pelaksanaan evaluasi <u>program</u> telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan secara reguler dan bertahap		a/b/c/d/e			
6	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		a/b/c/d/e			
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		a/b/c/d/e			
8	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		a/b/c/d/e			
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00				
9	Hasil evaluasi <u>program/akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan		a/b/c/d/e			
10	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja		a/b/c/d/e			
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00				
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50				
1	Realisasi target keluaran (<i>output</i>)					
2	Capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya					
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan					
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50				
4	Realisasi target hasil (<i>outcome</i>)					
5	Capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya					
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan					
HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP (100%)		100.00				

BUPATI MALUKU TENGAH *K.H*

[Signature]
TUASIKAL ABUA